

EFISIENSI ENERGI DAN AIR PADA BANGUNAN GEDUNG

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 5, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 73001

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG EFISIENSI ENERGI DAN AIR PADA BANGUNAN GEDUNG

- Abstrak :
- Bahwa untuk mendukung pencapaian target pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 31,89% (tiga puluh satu koma delapan sembilan persen) dan target ambisius sebesar 50% (lima puluh persen) pada tahun 2030 serta target net zero emission pada tahun 2050 dan pemenuhan target Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan efisiensi energi dan air telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2012 tentang Penghematan Energi dan Air, namun sudah tidak sesuai sehingga sebagian materi muatannya perlu disempurnakan.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Ketentuan Umum; Kategori Bangunan Gedung Untuk Efisiensi Energi dan Efisiensi Air; Penghitungan dan Strategi Efisiensi Energi dan Efisiensi Air; Pelaporan dan Pengkajian; Insentif dan Disinsentif; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Rencana Aksi; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Februari 2026.
 - Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2012.
 - 44 hlm.